



**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Bahwa sehubungan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, maka perlu penyesuaian pelaksanaan bekerja dari rumah pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pencegahan penularan COVID-19.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**E. ISI EDARAN**


1. Selama pelaksanaan PSBB DKI Jakarta, seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjalankan bekerja dari rumah secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan yang pelaksanaannya diawasi oleh masing-masing pimpinan unit kerja sampai dengan 13 Mei 2020 dan dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Dalam hal ada pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga diharuskan dilakukan di kantor, maka kehadiran pejabat/pegawai di kantor harus sangat selektif oleh pimpinan unit kerja eselon I disertai surat tugas yang diterbitkan oleh:
  - a. KPA, untuk pejabat eselon II ke atas; dan
  - b. PPK, untuk pejabat eselon III ke bawah s.d pelaksana masing-masing unit kerja tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator dan pimpinan eselon I unit kerja yang bersangkutan, dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan.
3. Agar seluruh pejabat dan pegawai melaksanakan imbauan protokol kesehatan dan menaati larangan yang diatur Kementerian Kesehatan dan/atau pemerintah daerah di daerah tempat tinggal masing-masing dalam keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus di Indonesia.

**F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa PSBB DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Tahap II Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 4 Tahun 2020 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,  
  
AGUNG KUSWANDONO



Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi